



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang: a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang efektif, efisiensi dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 451);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 . tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan anak usia dini.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
14. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
15. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD jalur pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan;
- c. Susunan Organisasi;
- d. Tata Kerja;
- e. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian; dan
- h. Pembiayaan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan berupa :

a. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri yang meliputi :

1. TK Negeri Kalabahi;
2. PAUD Holistik Integratif Negeri Kalabahi;
3. PAUD Holistik Integratif Negeri Kenarilang;
4. TK Negeri Mentari Kalabahi;
5. TK Negeri Bunga Bali;
6. TK Negeri Imanuel Aptel;
7. TK Negeri Pembina Kokar;
8. TK Negeri Satap Ampera;
9. TK Negeri Satap Alor Kecil II;
10. PAUD Holistik Negeri Alor Kecil;
11. TK Negeri Melangnuku;
12. TK Negeri Laton;
13. PAUD Holistik Integratif Negeri Maiwal;
14. TK Negeri Satap Pante Deere;
15. TK Negeri Satap Kebun Kopi;
16. TK Negeri Coradubuis Atingmelang;
17. PAUD Holistik Integratif Negeri Kamot;
18. PAUD Holistik Integratif Negeri Apui;
19. PAUD Holistik Integratif Negeri Maritaing; dan.
20. PAUD Holistik Integratif Negeri Kabir.

b. Satuan Pendidikan Formal SD Negeri yang meliputi :

1. SD Inpres Bungawaru;
2. SD Inpres Kalabahi Barat IV;
3. SD Inpres Kalabahi Tengah VI;
4. SD Inpres Kalabahi Timur III;
5. SD Inpres Kampung Binongko;
6. SD Inpres Moepali;
7. SD Negeri Hombol;
8. SD Negeri Kenarilang;

9. SD Negeri Welai;
10. SD Negeri Lawahing III;
11. SD Negeri Mola 2;
12. SD Inpres Alor Besar;
13. SD Inpres Alor Kecil II;
14. SD Inpres Ampera;
15. SD Inpres Awaalah;
16. SD Inpres Bearuhing;
17. SD Inpres Hulnani;
18. SD Inpres Kokar II;
19. SD Inpres Ternate II;
20. SD Inpres Umapura;
21. SD Negeri Alaang;
22. SD Negeri Alor Kecil;
23. SD Negeri Anlawening;
24. SD Negeri Dulolong;
25. SD Negeri Dulolong Barat;
26. SD Negeri Ladon;
27. SD Negeri Sebanjar;
28. SD Negeri Moria;
29. SD Inpres Probur IV;
30. SD Inpres Probur V;
31. SD Inpres Kafelulang;
32. SD Inpres Lapang Baru;
33. SD Inpres Laton;
34. SD Inpres Matap;
35. SD Inpres Orgen;
36. SD Inpres Watakika (Wolwal II);
37. SD Negeri Afalsia;
38. SD Negeri Bur'al;
39. SD Negeri Hopter;
40. SD Negeri Iyameli;
41. SD Negeri Kafola;
42. SD Negeri Kalabala;
43. SD Negeri Maiwal;
44. SD Negeri Moru 2;
45. SD Negeri Pailelang;
46. SD Negeri Probur 10;
47. SD Negeri Probur 11;
48. SD Negeri Probur 12;
49. SD Negeri Probur II;
50. SD Negeri Probur III;
51. SD Negeri Tawali;
52. SD Negeri Us'akan;
53. SD Negeri Wormanem;
54. SD Negeri Folangkai;
55. SD Inpres Kebun Kopi;
56. SD Inpres Pante Deere;
57. SD Inpres Wolatang;
58. SD Negeri Ilawe;

59. SD Negeri Lawahing;
60. SD Negeri Wolibang;
61. SD Inpres Fuisama;
62. SD Inpres Lakwati;
63. SD Inpres Lembur Barat III;
64. SD Inpres Likutau;
65. SD Inpres Petleng;
66. SD Negeri Benlelang;
67. SD Negeri Dapitau;
68. SD Negeri Kafakbeka;
69. SD Negeri Manetwati;
70. SD Negeri Rualkameng;
71. SD Negeri Luba;
72. SD Negeri Mahuting;
73. SD Negeri Kanaipea;
74. SD Inpres Alemba;
75. SD Inpres Lubala;
76. SD Inpres Maipui;
77. SD Negeri Adifala;
78. SD Negeri Baumi;
79. SD Negeri Lelahomi;
80. SD Negeri Labapu;
81. SD Inpres Labapu;
82. SD Inpres Pido 2;
83. SD Inpres Serenglang;
84. SD Inpres Waisika III;
85. SD Negeri Ilasi;
86. SD Negeri Makali;
87. SD Negeri Pido 3;
88. SD Negeri Pumi;
89. SD Negeri Melati Kilakawa;
90. SD Inpres Lela;
91. SD Inpres Apui II;
92. SD Inpres Kalangmana;
93. SD Inpres Maikang;
94. SD Inpres Manmas;
95. SD Inpres Tamanapui;
96. SD Negeri Anginrata;
97. SD Negeri Apui;
98. SD Negeri Kuneman;
99. SD Negeri Langfatei;
100. SD Negeri Maipiy;
101. SD Negeri Moalmoti;
102. SD Negeri Padang Alang;
103. SD Negeri Pelman;
104. SD Negeri Sibera;
105. SD Negeri Kelaisi II;
106. SD Negeri Kolotuku;
107. SD Negeri Malaipea Utara;
108. SD Inpres Kaipera;

109. SD Inpres Karangle;
110. SD Inpres Kolana III;
111. SD Inpres Maukuru;
112. SD Inpres Tanglapui II;
113. SD Negeri Erana;
114. SD Negeri Kanaumana;
115. SD Negeri Kapila;
116. SD Negeri Katpisi;
117. SD Negeri Kopa;
118. SD Negeri Kunatena;
119. SD Negeri Lantapah;
120. SD Negeri Maritaing;
121. SD Negeri Sinar Moduda;
122. SD Negeri Takala;
123. SD Negeri Naumang;
124. SD Negeri Padang Panjang;
125. SD Inpres Padailaka;
126. SD Negeri Eybeki;
127. SD Negeri Eybeki II;
128. SD Negeri Fuihieng;
129. SD Negeri Fuikang;
130. SD Negeri Lemang;
131. SD Negeri Rumahlelang;
132. SD Negeri Tukbur;
133. SD Inpres Langkuru II;
134. SD Negeri Belekuru;
135. SD Negeri Belekuru II;
136. SD Negeri Kolomana;
137. SD Negeri Pakat;
138. SD Negeri Kailaku;
139. SD Inpres Bira II;
140. SD Inpres Dabari;
141. SD Inpres Pura;
142. SD Inpres Retta II;
143. SD Negeri Bira;
144. SD Negeri Latang;
145. SD Negeri Limarahing 2;
146. SD Inpres Dekopira;
147. SD Inpres Lekom;
148. SD Inpres Padang Tenggara;
149. SD Inpres Tamalpusi;
150. SD Inpres Warsalelang;
151. SD Negeri Dekopira;
152. SD Negeri Adiabang;
153. SD Negeri Bama;
154. SD Negeri Jirtag;
155. SD Negeri Nusa;
156. SD Negeri Tereweng;
157. SD Negeri Tonte;
158. SD Negeri Warbadi;

159. SD Negeri Padangsul 2;
160. SD Inpres Kabir 3;
161. SD Negeri Bana;
162. SD Negeri Bakuluka;
163. SD Negeri Boweli;
164. SD Negeri Bukitmas;
165. SD Negeri Bajo;
166. SD Negeri Kabir II;
167. SD Negeri Lianglolong;
168. SD Inpres Pailonggo;
169. SD Inpres Baraler III;
170. SD Inpres Baraler V;
171. SD Negeri Baranusa;
172. SD Negeri Batu Putih;
173. SD Negeri Blangmerang II;
174. SD Negeri Illu;
175. SD Negeri Baraler IV;
176. SD Inpres Mauta III;
177. SD Inpres Beang;
178. SD Inpres Lauuki;
179. SD Inpres Mauta IV;
180. SD Inpres Muriabang III;
181. SD Inpres Muriabang IV;
182. SD Negeri Air Panas;
183. SD Negeri Alalau;
184. SD Negeri Alikallang;
185. SD Negeri Delawang;
186. SD Negeri Kakamauta;
187. SD Negeri Koliabang;
188. SD Negeri Toang;
189. SD Inpres Muriabang II;
190. SD Inpres Beangonong;
191. SD Inpres Kalondama III;
192. SD Inpres Kayang III;
193. SD Negeri Kayang; dan
194. SD Negeri Tulai.

c. Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri yang meliputi :

1. SMP Negeri 1 Kalabahi;
2. SMP Negeri 2 Kalabahi;
3. SMP Negeri 3 Kalabahi;
4. SMP Negeri Cokroaminoto Kalabahi;
5. SMP Negeri IV Kalabahi;
6. SMP Negeri Kenarilang;
7. SMP Negeri Fanating;
8. SMP Negeri Alor Besar;
9. SMP Negeri Ampera;
10. SMP Negeri Awaalah;
11. SMP Negeri Bearuhing;
12. SMP Negeri Kokar;
13. SMP Negeri Satu Atap Anlawening;

14. SMP Negeri Satu Atap Dulolong;
15. SMP Negeri Satu Atap Hulnani;
16. SMP Negeri Ternate;
17. SMP Negeri Habolat;
18. SMP Negeri Maiwal;
19. SMP Negeri Moru;
20. SMP Negeri Pailelang;
21. SMP Negeri Probur;
22. SMP Negeri Satap Halerman;
23. SMP Negeri Satap Kefelulang;
24. SMP Negeri Satap Kuifana;
25. SMP Negeri Satap Laton;
26. SMP Negeri Tribur;
27. SMP Negeri Wakapsir;
28. SMP Negeri Wolwal;
29. SMP Negeri Satap Watakika;
30. SMP Negeri Wolwal;
31. SMP Negeri Satap Hopter;
32. SMP Negeri Satap Orgen;
33. SMP Negeri Satap Halmin;
34. SMP Negeri Ilawe;
35. SMP Negeri Kebun Kopi;
36. SMP Negeri Mali;
37. SMP Negeri Atengmelang;
38. SMP Negeri Kafakbeka;
39. SMP Negeri Likwatang;
40. SMP Negeri Mainang;
41. SMP Negeri Satap Manetwati;
42. SMP Negeri Satap Takalelang;
43. SMP Negeri Fami;
44. SMP Negeri Satap Alemba;
45. SMP Negeri Satap Lubala;
46. SMP Negeri Bukapiting;
47. SMP Negeri Ilasi;
48. SMP Negeri Satap Pumi;
49. SMP Negeri Satap Serenglang;
50. SMP Negeri Satap Makali;
51. SMP Negeri Apui;
52. SMP Negeri Langfatei;
53. SMP Negeri Lella;
54. SMP Negeri Manmas;
55. SMP Negeri Padang Alang;
56. SMP Negeri Satap Moalmoti;
57. SMP Negeri Kiralela;
58. SMP Negeri Lantoka;
59. SMP Negeri Maritaing;
60. SMP Negeri Naumang;
61. SMP Negeri Lamotena Karangle;
62. SMP Negeri Padang Panjang;
63. SMP Negeri Satap Kanaumana;

64. SMP Negeri 2 Mataru;
65. SMP Negeri Mataru;
66. SMP Negeri Mataru III;
67. SMP Negeri Langkuru;
68. SMP Negeri Langkuru II;
69. SMP Negeri Purmana;
70. SMP Negeri Latang;
71. SMP Negeri Pura Barat;
72. SMP Negeri Bakalang;
73. SMP Negeri Satap Bukalabang;
74. SMP Negeri Satap Nusa;
75. SMP Negeri Satap Warsalelang;
76. SMP Negeri Satap Tereweng;
77. SMP Negeri Tamalabang;
78. SMP Negeri Padangsul;
79. SMP Negeri Satap Tonte;
80. SMP Negeri Kabir;
81. SMP Negeri Lianglolong;
82. SMP Negeri Pailawang;
83. SMP Negeri Pandai;
84. SMP Negeri Satap Bandar;
85. SMP Negeri Helandoi;
86. SMP Negeri Latuna;
87. SMP Negeri Satap Piringsina;
88. SMP Negeri Air Panas;
89. SMP Negeri Alalau;
90. SMP Negeri Mauta;
91. SMP Negeri Muriabang;
92. SMP Negeri Puntaru;
93. SMP Negeri Tamakh;
94. SMP Negeri Satap Koliabang;
95. SMP Negeri Kayang;
96. SMP Negeri Satap Beangonong;
97. SMP Negeri Wolu; dan
98. SMP Negeri Satap Mobobaa.

- (2) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama pada Dinas Pendidikan.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang dijabat oleh pejabat fungsional guru yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip :
 - a. hierarki;
 - b. koordinasi;
 - c. kerja sama;
 - d. integrasi;
 - e. sinkronisasi;
 - f. simplifikasi;
 - g. komunikasi;
 - h. akuntabilitas;
 - i. transparansi serta efektifitas; dan
 - j. efisiensi.
- (2) Kepala Sekolah melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala Sekolah dan seluruh personil dalam lingkungan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis.

- (8) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (9) Kepala Sekolah mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (10) Pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional guru pada yang terkait dengan proses belajar mengajar diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 8

Tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Sekolah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan;
- d. pelaksanaan administrasi Sekolah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Uraian Tugas Kepala Sekolah

Pasal 10

Uraian tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- l. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- m. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- o. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan diluar jam sekolah;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan;
- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi penataan administrasi kepegawaian, keuangan dan pelaporan Kepala UPTD dibantu oleh tata usaha.
- (2) Tata usaha UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh jabatan fungsional.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dan operasional UPTD di bidang keahlian masing-masing.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Jabatan

Pasal 15

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Selain Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditempatkan juga fungsional guru/tenaga pendidik dan kependidikan/jabatan pelaksana pada UPTD Satuan Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Formal SD Negeri dan SMP Negeri berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah, jabatan fungsional guru/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan/jabatan pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala subbagian Tata Usaha berasal dari tenaga fungsional guru/tenaga pendidik yang diberikan tugas tambahan dan/atau tenaga kependidikan/jabatan pelaksana yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dibebankan pada APBD.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Alor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 44, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 821) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 6 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR

I. UMUM

Bahwa pembentukan Dinas Daerah dan Badan Daerah adalah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Alor telah menindaklanjuti amanat yuridis tersebut melalui penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor.

Bahwa ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD pada Dinas dan Badan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja untuk melaksanakan sebagian teknis operasioanl dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dalam daerah. Pembentukan UPTD tersebut diatur dengan Peraturan Bupati. Dalam konteks ini, Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal ditetapkan.

Bahwa tuntutan pelayanan prima dalam paradigma birokrasi modern telah menjadi kebutuhan urgen setiap perangkat daerah. Itulah sebabnya kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, adalah landasan pijak bagi Kepala Sekolah, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan untuk memacu peningkatan kinerjanya.

Dalam hubungannya dengan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Bupati ini menegaskan bahwa Kepala UPTD, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan wajib menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, komunikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi baik secara vertikal maupun horisontal dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah dan dengan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

- Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah berlaku untuk semua Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud adalah Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana.

Pasal 6

Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis berlaku untuk semua Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan hierarki adalah Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta Kepala UPTD dalam menata UPTD sesuai lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud dengan simplifikasi adalah penyederhanaan dalam pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang.

Huruf h

Yang dimaksudkan dengan akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility).

Huruf i

- Yang dimaksudkan dengan transparansi adalah sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi didalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap dan diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif.
- Yang dimaksudkan dengan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.

Huruf j

Yang dimaksudkan dengan efisien adalah bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan, namun efisiensi tidak melihat tujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 127

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 18 TAHUN 2019
TANGGAL 6 MEI 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR



Keterangan :
Garis Komando : —————
Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO